

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan di mana kebutuhan dasar masyarakat baik secara material, spiritual, maupun sosial dapat terpenuhi, sehingga memungkinkan setiap individu untuk menjalani kehidupan yang layak, mengembangkan potensi diri, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan elemen fundamental bagi suatu bangsa dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh warga negaranya. Namun, dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, Indonesia menghadapi banyak tantangan besar[1]. Kesejahteraan sosial untuk seluruh warga negara, khususnya masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu, adalah salah satu fokus utama dalam langkah pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dirancang untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang tergolong rentan secara ekonomi, dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tersebut serta meningkatkan taraf hidup.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyaluran dana bantuan dengan syarat tertentu kepada rumah tangga prasejahtera dan kelompok rentan, khususnya bagi keluarga dengan anggota seperti ibu hamil, anak sekolah berusia 6 hingga 21 tahun, serta lansia berusia 70 tahun ke atas. Program Keluarga Harapan (PKH) telah diimplementasikan oleh pemerintah sejak Juli 2007 sebagai langkah strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sampai tahun 2018, sebanyak 10 juta keluarga miskin telah tercatat sebagai penerima manfaat PKH yang tersebar di 514 kabupaten/kota dan 6.542 kecamatan, dengan target peningkatan jumlah penerima mencapai 15 juta keluarga di 34 provinsi pada tahun 2019[2].

Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan mengalami peningkatan sejak awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dengan tingkat tertinggi tercatat sebesar 10,19% pada bulan September tahun tersebut. Selanjutnya, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan secara bertahap, yakni mencapai 10,14% pada Maret 2021, turun menjadi 9,71% pada September 2021, dan kembali menurun menjadi 9,54% pada Maret 2022. Namun demikian, pada September 2022, terjadi sedikit kenaikan dengan tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,57%[3]. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magetan mencapai 9,80%, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 62,49 ribu orang. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala sangat penting untuk memantau perubahan tingkat kemiskinan sekaligus menilai keberhasilan program-program yang telah diterapkan dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

Hasil observasi yang dilakukan melalui sesi wawancara dengan pihak pemerintah Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, diketahui bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS sendiri merupakan kumpulan data yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan digunakan sebagai dasar utama penentuan penerima manfaat dari berbagai program perlindungan sosial serta program penanggulangan kemiskinan. DTKS berperan penting dalam memastikan agar bantuan PKH tepat sasaran serta disalurkan kepada keluarga yang secara objektif memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Namun, dalam pengelolaan data PKH ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, seperti data yang tidak akurat, informasi yang terlewat, atau kelalaian dalam pembaruan, yang berdampak pada penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran, karena data yang digunakan masih merupakan data lama yang belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini masyarakat. Padahal, dalam masyarakat pasti terjadi perubahan pola status sosial seiring berjalannya waktu. Selain itu, ketidakjelasan kriteria yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat PKH sering menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan

tetapi tidak terdaftar, sementara keluarga lain yang mungkin tidak memenuhi kriteria malah dipilih sebagai penerima. Ketidaksesuaian seperti ini dapat menyebabkan konflik sosial, yang pada akhirnya menghambat tujuan utama PKH, yaitu mengurangi kemiskinan secara merata dan adil. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sistem yang dapat memproses data secara objektif, akurat, dan transparan[4]. Transparansi dalam pengelolaan data sangat penting untuk memastikan masyarakat memahami proses penetapan penerima manfaat serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau prasangka terhadap ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Galih Wangsa dan Budi (2022) mengungkapkan bahwa pelaksanaan program PKH di Desa Serdang Kuring menghadapi hambatan, salah satunya disebabkan oleh keterlambatan pembaruan data yang digunakan oleh para pendamping PKH secara tepat waktu. Kendala tersebut terjadi akibat masih digunakannya metode konvensional oleh pendamping lapangan dalam proses penginputan data peserta PKH, sehingga pihak operator di kantor pusat harus menunggu pembaruan data calon penerima bantuan. Jumlah kepala keluarga yang cukup besar yang perlu didata turut menyebabkan petugas di Desa Serdang Kuring, khususnya pada bagian kesejahteraan masyarakat, harus bekerja lebih keras akibat belum tertatanya sistem penentuan penerima bantuan secara optimal[5]. Penelitian lain oleh Anastasia, Ahmad, dan Renaldi (2023) menyatakan bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, salah satunya adalah penyalahgunaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Praktik semacam ini cukup sering terjadi di lingkungan aparatur pemerintah maupun lembaga sosial, yang berdampak pada tidak tersalurkannya bantuan kepada pihak-pihak yang sebenarnya berhak menerimanya. Sering kali, penerima bantuan yang dipilih hanya kerabat atau orang-orang yang dikenal oleh pihak terkait[6].

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, peneliti merancang sebuah sistem pendukung keputusan yang ditujukan untuk membantu mengidentifikasi masyarakat yang belum tercatat dalam Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penetapan kriteria calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam sistem ini mengacu pada regulasi resmi, yaitu indikator kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Sosial No. 146/HUK/2013 ayat 2, serta hasil wawancara langsung dengan pihak desa untuk memastikan kesesuaian kondisi di lapangan[7]. Sistem pendukung keputusan ini diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam menetapkan penerima manfaat PKH secara lebih akurat, terukur, dan objektif, karena dirancang untuk meminimalisir unsur subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tahapan seleksi penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih adil dan transparan.

Dalam implementasinya, sistem ini memanfaatkan metode *Fuzzy Simple Additive Weighting* (SAW) untuk mengolah kriteria yang telah ditentukan. Metode SAW berfungsi dalam menyelesaikan permasalahan dengan cara menyeleksi alternatif berdasarkan perhitungan matematis, serta menentukan kriteria yang relevan guna memastikan penyaluran bantuan PKH tepat sasaran. Proses ini melibatkan normalisasi matriks keputusan (X), yang memungkinkan perbandingan nilai setiap alternatif dalam skala yang seragam. Sedangkan konsep *Fuzzy* digunakan untuk memberikan pembobotan. Pembobotan ini memungkinkan penilaian yang lebih fleksibel dan tepat dengan mempertimbangkan berbagai kriteria penerima bantuan. Penerapan metode *Fuzzy SAW* dalam konteks ini sangat berguna karena data penilaian sering kali mengandung ketidakpastian atau ambiguitas, seperti pendapatan keluarga yang tidak tetap atau kondisi kesehatan yang sulit diukur secara pasti.

Dengan menerapkan Sistem Pendukung Keputusan berbasis *Fuzzy SAW*, diharapkan proses pemilihan penerima manfaat PKH akan menjadi lebih objektif, transparan, dan terukur. Dengan demikian, program PKH diharapkan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, memberikan manfaat bagi keluarga yang benar-benar membutuhkan, serta memperkuat upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana merancang Sistem Pendukung Keputusan berbasis web untuk penentuan penerima bantuan PKH dengan menerapkan metode *Fuzzy SAW* di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah Sistem Pendukung Keputusan berbasis web yang memanfaatkan metode *Fuzzy SAW* dalam proses penentuan penerima bantuan PKH di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan.

1.4 Batasan Masalah

Untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian secara sistematis dan terarah, serta dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek berikut:

1. Metode *Fuzzy Simple Additive Weighting* (SAW) diterapkan dalam perancangan sistem pendukung keputusan sebagai dasar penentuan hasil keputusan yang optimal.
2. Fokus utama dari penelitian ini adalah pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menetapkan penerima bantuan PKH yang berada di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, tanpa membahas program bantuan sosial lainnya.
3. Sistem ini hanya membahas manajemen keputusan terkait penerima bantuan PKH di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan, dengan menggunakan data penerimaan bulan Juni tahun 2025 yang berjumlah 132 jiwa.
4. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menentukan kriteria seperti penghasilan, luas tanah, jenis lantai tempat tinggal, material dinding, jenis atap rumah, sumber air konsumsi, bahan bakar yang dipakai untuk memasak, serta fasilitas sanitasi untuk buang air, lansia, anak sekolah, ibu hamil, dan disabilitas yang digunakan dalam proses seleksi penerima PKH.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pengembangan sistem pendukung keputusan yang bertujuan untuk mempermudah proses pemilihan calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kedungpanji. Sistem ini dirancang guna membantu pemerintah desa dalam menetapkan calon penerima bantuan secara lebih akurat dan tepat sasaran berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu meningkatkan objektivitas, transparansi, dan efisiensi dalam proses seleksi penerima bantuan, sehingga mengurangi kesalahan dalam penanganan data serta meminimalisir terjadinya konflik sosial di masyarakat. Selain itu, sistem ini memungkinkan pembaruan data secara berkala, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara real-time.

